



**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 436/Pid.B/2022/PN.Mtr

Sidang Pengadilan Negeri Mataram, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Langko No. 68 A Mataram, pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2022, pukul 10.00 WITA dalam perkara Terdakwa:

**R U S D I;**

Susunan Sidang:

Kelik Trimargo, S.H., M.H. .... Hakim Ketua;  
I Wayan Sugiartawan, S.H. .... Hakim Anggota;  
Mukhlussuddin, S.H., M.H. .... Hakim Anggota;  
Suci Wulandari, S.H., M.H. .... Panitera Pengganti;  
Firmansyah., S.H. .... Jaksa  
Muthmainnah ..... Jaksa  
Yulia Oktavia Ading, S.H. .... Jaksa

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama lengkap : R U S D I;  
Tempat lahir : Dusun Datar, Lombok Barat ;  
Umur/tanggal lahir : 72 Tahun / 14 Mei 1950;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Datar RT.03 Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa R U S D I ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;

Halaman 1 BA Nomor 436/Pid.B/2022/PN Mtr



Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Kemudian Majelis Hakim menunjuk Abdul Hanan,SH.,dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan Surat Penetapan tanggal 02 Agustus 2022 Nomor 436/Pid.B/2022/PN.MTR surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Setelah itu Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Terdakwa menerangkan telah menerima salinan dakwaan dari Penuntut Umum;

Selanjutnya atas perintah Hakim Ketua, kemudian Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan Nomor PDM- 190 / MATAR / 07 / 2022 tanggal 25 Juli 2022 sebagai berikut;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan dan langsung mohon dilanjutkan dengan pembuktian atas dakwaan Penuntut Umum;

Hakim menanyakana kepada Penuntut Umum apakah pada hari ini sudah siap dengan Pembuktian, atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan belum siap dengan Pembuktian dan mohon waktu ;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum menyiapkan Pembuktian, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 pukul 10.00 WITA dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Suci Wulandari, S.H., M.Hum

Kelik Trimargo, S.H., M.H.



**BERITA ACARA SIDANG**

Lanjutan 1

Sidang Pengadilan Negeri Mataram, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Langko No. 68 A Mataram, pada hari Selasa, tanggal 09 Agustus 2022, pukul 10.00 WITA dalam perkara Terdakwa:

R U S D I;

Terdakwa ditahan;  
Terdakwa didampingi penasihat Hukumnya  
Susunan persidangan sama dengan persidangan yang lalu ;  
Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas;

Selanjutnya sesuai dengan penundaan persidangan yang telah lalu acara persidangan adalah untuk Pembuktian dari Penuntut Umum, Hakim Ketua menanyakan kepada Penuntut Umum apakah pada hari ini sudah siap dengan Pembuktiannya ;

Hakim menanyakan kepada Penuntut Umum apakah pada hari ini sudah siap dengan Pembuktian, atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan belum siap dengan Pembuktian dan mohon waktu ;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum menyiapkan Pembuktian, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 pukul 10.00 WITA dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Suci Wulandari, S.H., M.Hum

Kelik Trimargo, S.H., M.H.



**BERITA ACARA SIDANG**

Lanjutan 2

Sidang Pengadilan Negeri Mataram, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Langko No. 68 A Mataram, pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, pukul 10.00 WITA dalam perkara Terdakwa:

R U S D I;

Terdakwa ditahan;  
Terdakwa didampingi penasihat Hukumnya  
Susunan persidangan

I Wayang Sugiartawan, SH.....Hakim Anggota I;  
Muklassuddin, SH.MH.....Hakim Anggota II;  
Suci Wulandari, SH.M.MHum.....Panitera Pengganti ;  
Imam Firmasyah, SH.....Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Anggota I, lalu Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas;

Selanjutnya Hakim menyatakan bahwa persidangan tidak dapat dilanjutkan karena Hakim Ketua mengikuti Diklat;

Hakim menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 pukul 10.00 WITA dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Suci Wulandari, S.H., M.Hum

I Wayan Sugiartawan,SH.



**BERITA ACARA SIDANG**

Lanjutan 3

Sidang Pengadilan Negeri Mataram, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Langko No. 68 A Mataram, pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, pukul 10.00 WITA dalam perkara Terdakwa:

**R U S D I;**

Terdakwa ditahan;  
Terdakwa didampingi penasihat Hukumnya  
Susunan persidangan

Kelik Trimargo, S.H., M.H. .... Hakim Ketua;  
I Wayan Sugiartawan, S.H. .... Hakim Anggota;  
Mukhlussuddin, S.H., M.H. .... Hakim Anggota;  
Suci Wulandari, S.H., M.H. .... Panitera Pengganti;  
Firmansyah., S.H. .... Jaksa  
Muthmainnah ..... Jaksa  
Yulia Oktavia Ading, S.H. .... Jaksa

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Anggota I, lalu Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas;

Sesuai dengan persidangan yang lalu acara persidangan pada hari ini adalah Saksi dari Penuntut Umum, atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan sudah siap dengan 5 (lima) orang Saksi yang akan dihadirkan pada hari ini ;

Selanjutnya Hakim Ketua menghadirkan Saksi pertama (1) atas nama :

1. Nama Lengkap : MUNAWAR HARIS bin RIDWAN, Tempat tanggal lahir Bagek Polak, 04 Maret 1953, jenis kelamin laki laki, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Suku Sasak, Pekerjaan swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Ero, RT 001 Desa Bagek Polak, Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat ;

Saksi menyatakan kenal dengan dan mempunyai hubungan dengan Terdakwa yaitu mantan ipar Terdakwa, kemudian Saksi disumpah sesuai dengan agamanya dan kemudian berjanji akan memberikan keterangan yang benar tiada lain dari yang sebenarnya ;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada Saksi yang dijawab oleh Saksi sebagai berikut :

1. Apakah Saksi mengetahui kejadian sehingga Saksi menjadi Saksi dalam perkara ini?
  1. Sehubungan dengan masalah penganiayaan yang menyebabkan matinya orang atau pembunuhan ;
2. Kapan dan dimana terjadinya penganiayaan yang dimaksud ?



2. Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 wita yang bertempat di rumah korban di Dusun Datar Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat ;
3. Siapakah yang menjadi korban dan siapa Pelaku atas pembunuhan tersebut ?
  3. Yang menjadi korban adalah MAHNEP alias INAQ NEP yang merupakan saudara kandung Saksi dan yang membunuh adalah Terdakwa ;
4. Apakah Saksi mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban ?
  4. Saksi tidak tahu apa yang menjadi alasan Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban, namun sebelumnya korban pernah bercerita kepada Saksi bahwa Korban sering mendapatkan ancaman oleh Terdakwa akan dibunuh karena Terdakwa cemburu dengan Korban karena Terdakwa dan korban sudah bercerai ;
5. Bagaimana cara Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut ?
  5. Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut namun setelah kejadian Saksi ditelpon oleh salah seorang warga dan memberitahukan bahwa Korban sudah dianiaya oleh Terdakwa dan kemudian dibawa ke Puskesmas Kediri sehingga saat itu Saksi langsung pergi ke Puskesmas Kediri dan mendapati Korban sudah meninggal dunia dengan beberapa luka disekujur tubuhnya ;
6. Dengan menggunakan apa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Korban?
  6. Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Korban, namun jika dilihat dari lukanya Terdakwa menggunakan pisau atau parang untuk melakukan pembunuhan dan penganiayaan ;
7. Apakah ada orang lain yang membantu Terdakwa untuk melakukan pembunuhan kepada Korban ?
  7. Saksi tidak tahu apakah ada orang lain atau tidak karena pada saat kejadian Saksi tidak ada di tempat ;
8. Apakah Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Kepolisian ?
  8. Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan benar keterangan yang telah diberikan oleh Saksi di Kepolisian ;

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada Saksi, selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi, dan atas kesempatan yang diberikan, Saksi menjawab sebagai berikut :
9. Luka luka apa sajakah yang Saksi lihat di tubuh Korban ?
  9. Luka luka yang Saksi lihat di tubuh korban adalah luka tusuk pada bagian leher, luka sobek pada beberapa bagian tangan kanan dan kiri ;

Setelah Penuntut Umum selesai mengajukan pertanyaan kepada Saksi, kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi, dan atas kesempatan yang diberikan, Penasihat Hukum menyatakan cukup, dan atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Selanjutnya Hakim Ketua menghadirkan Saksi kedua (2) atas nama :



2. Nama Lengkap : RIADUL BAD'AH, Tempat tanggal lahir Datar, 24 November 1987, jenis kelamin laki laki, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Suku Sasak, Pekerjaan IRT, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Datar Rt 003 Desa Bengkel Kecamatan labuapi Kabupaten Lombok Barat;

Saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa dan tidak hubungan keluarga dengan Terdakwa, kemudian Saksi disumpah sesuai dengan agamanya dan kemudian berjanji akan memberikan keterangan yang benar tiada lain dari yang sebenarnya ;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada Saksi yang dijawab oleh Saksi sebagai berikut :

1. Apakah Saksi mengetahui kejadian sehingga Saksi menjadi Saksi dalam perkara ini?
  1. Sehubungan dengan masalah penganiayaan yang menyebabkan matinya orang atau pembunuhan ;
2. Kapan dan dimana terjadinya penganiayaan yang dimaksud ?
  2. Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 wita yang bertempat di rumah korban di Dusun Datar Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat ;
3. Siapakah yang menjadi korban dan siapa Pelaku atas pembunuhan tersebut ?
  3. Yang menjadi korban adalah MAHNEP alias INAQ NEP yang merupakan tetangga Saksi, dan yang membunuh adalah Terdakwa yang sebelumnya antara Terdakwa dan korban adalah suami isteri yang telah bercerai beberapa bulan yang lalu ;
4. Apakah Saksi melihat langsung kejadian penganiayaan yang menyebabkan Korban meninggal dunia ?
  4. Saksi tidak melihat langsung karena pada saat itu Saksi sedang berada di rumah dan pada saat itu Saksi mendengar teriakan anak korban yang kurang waras bernama MARNI sehingga Saksi keluar dan berdiri di depan rumah dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah dengan memegang pisau selanjutnya Saksi langsung kedalam rumah dan melihat Korban sedang merintih kesakitan dan bersimbah darah disekujur tubuhnya dan pada saat itu Saksi kaget dan takut keluar dari rumah korban sehingga Saksi memanggil warga untuk menolong korban setelah warga datang selanjutnya Korban langsung diangkat dan dilarikan ke Puskesmas Kediri ;
5. Apakah Korban meninggal dunia pada saat kejadian tersebut ?
  5. Korban meninggal dunia karena adanya beberapa luka tusukan di badan korban sehingga saat itu Korban mengalami pendarahan karena saat itu Saksi melihat Korban dalam keadaan bersimbah darah ;
6. Dengan menggunakan apa Terdakwa melakukan pembunuhan atau penganiayaan?
  6. Korban meninggal dunia karena adanya beberapa luka tusukan di Badan Korban sehingga saat itu korban mengalami pendarahan karena pada saat itu Saksi melihat Korban dalam keadaan bersimbah darah;
7. Apakah ada pelaku lain yang ikut melakukan pembunuhan atau penganiayaan kepada Korban ?
  7. Saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu ada orang lain yang ikut melakukan penganiayaan kepada korban ;



8. Bagaimana posisi dan jarak korban dan Terdakwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut ?

8. Karena Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut, Saksi tidak mengetahui berapa jarak korban dan Terdakwa ;

9. Apakah Saksi pernah diperiksa di Kepolisian ?

9. Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan benar keterangan yang telah saksi berikan ;

Setelah Majelis selesai mengajukan pertanyaan kepada Saksi, kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan atas keterangan yang diberikan Saksi menyatakan cukup dan atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Selanjutnya Hakim Ketua menghadirkan Saksi ketiga (3) atas nama :

3. Nama Lengkap : MUSLEH, Tempat tanggal lahir Datar, 01 Juli 1976, jenis kelamin laki laki, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Suku Sasak, Pekerjaan IRT, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Datar Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;

Saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa dan tidak hubungan keluarga dengan Terdakwa, kemudian Saksi disumpah sesuai dengan agamanya dan kemudian berjanji akan memberikan keterangan yang benar tiada lain dari yang sebenarnya ;

Kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi yang dijawab oleh Saksi sebagai berikut :

1. Apakah Saksi mengetahui kejadian sehingga Saksi menjadi Saksi dalam perkara ini?

1. Sehubungan dengan masalah penganiayaan yang menyebabkan matinya orang atau pembunuhan ;

2. Kapan dan dimana terjadinya penganiayaan yang dimaksud ?

2. Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 wita yang bertempat di rumah korban di Dusun Datar Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat ;

3. Siapakah yang menjadi korban dan siapa Pelaku atas pembunuhan tersebut ?

3. Yang menjadi korban adalah MAHNEP alias INAQ NEP dan yang membunuh adalah Terdakwa yang sebelumnya antara Terdakwa dan korban adalah suami isteri yang telah bercerai beberapa bulan yang lalu ;

4. Apakah Saksi melihat secara langsung kejadian pembunuhan atau penganiayaan terhadap Korban tersebut ?

4. Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pembunuhan atau penganiayaan terhadap Korban tersebut karena pada saat itu Saksis sedang berada dalam rumah Saksi dan kemudian Saksi mendengar ada keributan didepan rumah dan melihat bahwa didepan rumah sudah banyak orang sehingga saat Saksi masuk kedalam rumah bersama warga yang lain kemudian melihat Korban sudah bersimbah darah dan saat itu Saksi mendengar kalau Korban dianiaya oleh Terdakwa ;

5. Apakah Saksi mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Korban ?



5. Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya Korban pada saat itu ;
6. Apakah pernah sebelumnya Terdakwa dan Korban pernah punya masalah ?
  6. Saksi tidak tahu, karena sebenarnya Korban dan Terdakwa adalah pasangan suami isteri yang sudah bercerai dan Korban tinggal dengan Mami anaknya yang kurang waras serta cucunya yang masih balita ;
7. Dengan menggunakan alat apa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Terdakwa ?
  7. Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat beberapa luka tusukan di leher dan tubuh korban sehingga Terdakwa pada saat itu menggunakan sebilah pisau untuk melakukan pembunuhan atau penganiayaan terhadap korban karena pada saat setelah melakukan penganiayaan Terdakwa keluar dari rumah korban dengan membawa sebilah pisau sambil berlari ke arah rumah tempat Terdakwa tinggal;
8. Bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan sehingga menyebabkan meninggalnya Korban pada saat itu ?
  8. Sebelumnya Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan Pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya Korban karena pada saat Saksi datang ke rumah korban Saksi sudah melihat Korban meninggal dunia ;
9. Apa yang menyebabkan Korban meninggal dunia ?
  9. Yang menyebabkan korban meninggal dunia adalah adanya beberapa luka tusukan dileher dan badan korban sehingga saat itu Korban mengalami pendarahan karena saat itu Saksi melihat Korban sudah bersimbah darah ;
10. Apakah selain Saksi ada orang lain yang ikut melakukan penganiayaan atau pembunuhan kepada Korban ?
  10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu ada orang lain yang ikut melakukan pembunuhan terhadap korban ;
11. Bagaimana posisi dan jarak Korban pada saat dilakukan penganiayaan tersebut ?
  11. Saksi tidak mengetahui bagaimana jarak dan posisi Korban pada saat dianiaya Terdakwa ;

Setelah Penuntut Umum selesai mengajukan pertanyaan kepada Saksi, kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi, dan atas kesempatan yang diberikan , Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan cukup, dan atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan Saksi selanjutnya, Penuntut Umum kemudian menghadirkan Saksi yang ke 4 (empat) atas nama :

4. Nama Lengkap : JUNAIDI AHMAD SAPUTRA, Tempat tanggal lahir Penggeleng, 20 Juni 1996, jenis kelamin laki laki, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Suku Sasak, Pekerjaan Polri , Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Aspol Res Lombok Barat ;

Saksi menyatakan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak hubungan keluarga dengan Terdakwa, kemudian Saksi disumpah sesuai dengan agamanya dan



kemudian berjanji akan memberikan keterangan yang benar tiada lain dari yang sebenarnya ;

Kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi yang dijawab oleh Saksi sebagai berikut :

1. Apakah Saksi mengetahui kejadian sehingga Saksi menjadi Saksi dalam perkara ini?
  1. Sehubungan dengan masalah penganiayaan yang menyebabkan matinya orang atau pembunuhan dan pada saat itu Saksi bersama dengan Tim Opsanl Res Lobar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
2. Kapan dan dimana terjadinya penganiayaan yang dimaksud ?
  2. Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 wita yang bertempat di rumah korban di Dusun Datar Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat ;
3. Siapakah yang menjadi korban dan siapa Pelaku atas pembunuhan tersebut ?
  3. Yang menjadi korban adalah MAHNEP alias INAQ NEP dan pelakunya adalah Terdakwa;
4. Bersama siapa sajakah Saksi melakukan penangkapan terhadap Teradkwa ?
  4. Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan AIPDA I GEDE ARNAYA, BRIPKA AHMAD DWAN, BRIPKA SARADWANTO dan Briptu JUFU ADRITNA ;
5. Bagaimanakah kornologis penangkapan yang terjadi pada saat itu ?
  5. Bahwa pada saat kami tim Opsal Lobar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pda saat tersebut Terdakwa sedang berada di Puskesmas Labuapi yang saat itu kami mendapatkan informasi dari masyarakat karena Terdakwa melakukan percobaan bunuh diri setelah membunuh korban dan Terdakwa sempat dirawat di Puskesmas karena luka tusukan karena luka tidak begitu serous kemudian Saksi dan Tim membawa ke Polres Lobar untuk dimintai keterangan ;
6. Apakah Saksi mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pembunuhan atau penganiayaan terhadap Korban ?
  6. Terdakwa melakukan pembunuhan karena Korban berhutang dan menjaminkan sertifikat tanah tanpa sepengetahuan Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban ;
7. Dengan menggunakan alat apa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Terdakwa ?
  7. Terdakwa melakukan pembunuhan dengan menggunakan belati;
8. Bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan sehingga menyebabkan meninggalnya Korban pada saat itu ?
  8. Berdasarkan introgasi terhadap Terdakwa, Terdakwa melakukan pembunuhan atau penganiayaan terhadap korban dengan cara awalnya korban itu menunggu korban pulang dari mesjid kemudian pada saat korban sudah ada di rumahnya, Terdakwa kemudian mendobrak pintu karena pintu terkunci Terdakwa kemudian mencongkelnya dan masuk ke dan melihat Korban yang sedang tidur dan setelah itu Terdakwa membalikan badan Korban sehingga Korban terbangun dan berteriak dan kemudian Terdakwa menusukan pisau ke leher korban dan korban menangkis dengan menggunakan tangan



sehingga ada luka dibagian tangan dan kemudian Terdakwa menusukan belati didada korban sebelah kiri sehingga korban tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa langsung lari karena setelah itu anak korban langsung minta tolong dan Terdakwa berada dirumahnya berusaha untuk melukai dirinya sendiri ;

9. Luka apa saja yang dialami oleh korban ?

9. Korban mengalami luka tusukan pada bagian leher dan luka kedua tangan kemudian mengalami luka tusukan pada dada sebelah kiri ;

10. Apa ciri ciri pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk Korban?

10. Pisau lati bermata besi dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter yang bersarungkan kayu berwarna coklat tersebut yaitu pisau yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan kepada Korban ;

Setelah Penuntut Umum selesai mengajukan pertanyaan kepada Saksi, kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi, dan atas kesempatan yang diberikan , Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan cukup, dan atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan Saksi selanjutnya, Penuntut Umum kemudian menghadirkan Saksi yang ke 5 (lima) atas nama :

5. Nama Lengkap : SULAEMAN, Tempat tanggal lahir Datar, 01 Juli 1970, jenis kelamin laki laki, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Suku Sasak, Pekerjaan Buruh Bengkel , Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dsn Datar Ds Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lobar;

Saksi menyatakan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak hubungan keluarga dengan Terdakwa, kemudian Saksi disumpah sesuai dengan agamanya dan kemudian berjanji akan memberikan keterangan yang benar tiada lain dari yang sebenarnya ;

Kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi yang dijawab oleh Saksi sebagai berikut :

1. Apakah Saksi mengetahui kejadian sehingga Saksi menjadi Saksi dalam perkara ini?

1. Sehubungan dengan masalah penganiayaan yang menyebabkan matinya orang atau pembunuhan ;

2. Kapan dan dimana terjadinya penganiayaan yang dimaksud ?

2. Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 wita yang bertempat di rumah korban di Dusun Datar Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat ;

3. Siapakah yang menjadi korban dan siapa Pelaku atas pembunuhan tersebut ?

3. Yang menjadi korban adalah MAHNEP alias INAQ NEP dan pelakunya adalah Terdakwa;

4. Apakah Saksi mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan kepada Korban ?

4. Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pembunuhan kepada Korban ;



5. Apakah Saksi mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Korban ?
  5. Saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan namun dari cerita yang Saksi dapat dari warga bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan dengan cara menusuk korban dengan menggunakan sebilah pisau ;
6. Dimanakah Saksi pada saat melakukan pembunuhan?
  6. Pada saat terjadinya pembunuhan dan penganiayaan tersebut Saksi sedang berada di rumah Saksi kemudian Saksi mendengarkan keributan dan kemudian Saksi langsung menuju ke rumah Saksi ;
7. Apakah Saksi mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan sebilah pisau untuk melakukan pembunuhan ?
  7. Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan sebilah pisau untuk melakukan pembunuhan tersebut ;
8. Apakah Saksi pernah diperiksa di Kepolisian ?
  8. Saksi Sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan benar keterangan yang telah Saksi berikan ;

Setelah Penuntut Umum selesai mengajukan pertanyaan kepada Saksi, kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi, dan atas kesempatan yang diberikan , Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan cukup, dan atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi Ade Charge dan mohon melanjutkan persidangan ;

Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 pukul 10.00 WITA dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, dengan acara Pemeriksaan Terdakwa lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Suci Wulandari, S.H., M.Hum

Kelik Trimargo, S.H., M.H.



**BERITA ACARA SIDANG**

Lanjutan 4

Sidang Pengadilan Negeri Mataram, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Langko No. 68 A Mataram, pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, pukul 10.00 WITA dalam perkara Terdakwa:

**R U S D I;**

Terdakwa ditahan;  
Terdakwa didampingi penasihat Hukumnya  
Susunan persidangan sama dengan persidangan yang lalu ;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Anggota I, lalu Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas;

Sesuai dengan persidangan yang lalu acara persidangan pada hari ini adalah mendengarkan Keterangan Terdakwa ;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa yang dijawab sebagai berikut :

1. Apakah Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini ?
  1. Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pembunuhan yang telah Terdakwa lakukan;
2. Kapan dan dimana Terdakwa melakukan pembunuhan ?
  2. Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap pada Hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Dusun Datar Desa Bengkel kecamatan Labu api Kabupaten Lombok Barat ;
3. Siapakah yang menjadi korban pembunuhan tersebut ?
  3. Korban adalah MAHNEP dan yang melakukan pembunuhan Terdakwa sendiri ;
4. Mengapa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap MAHNEP ?
  4. Terdakwa melakukan pembunuhan kepada MAHNEP karena MAHNEP meminjam uang di Bank dengan menjaminkan sertifikat tanah Terdakwa dan kemudian pihak Bank menagih kepada Terdakwa sehingga membuat Terdakwa jengkel dan kemudian memunuh MAHNEP;
5. Dengan menggunakan apa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap MAHNEP?
  5. Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap MAHNEP dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau kecil dan pisau tersebut Terdakwa simpan di rumah yang kemudian digunakan untuk menganiaya MAHNEP;
6. Bagaimana cara Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap MAHNEP?
  6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pembunuhan atau penganiayaan kepada MAHNEP dengan cara awalnya Terdakwa menunggu korban pulang dari mesjid dan menunggu situasi rumah tempat tinggal korban sepi

Halaman 13 BA Nomor 436/Pid.B/2022/PN Mtr



kemudian saat keadaan sudah sepi Terdakwa lewat depan gang rumah dengan membawa sebilah pisau yang sebelumnya sudah disiapkan dan diselipkan di pinggang sebelah kiri. Setelah dirasa situasi sudah sepi dan korban MAHNIP sudah ada dirumahnya terdakwa kemudian berjalan ke rumah korban MAHNIP. Terdakwa kemudian membuka pintu halaman dengan cara diangkat setelah itu terdakwa mencongkel pintu rumah yang saat itu dalam keadaan terkunci dengan menggunakan pisau dan setelah berada di dalam rumah terdakwa langsung ke kamar korban MAHNIP yang saat itu sudah tidur. Terdakwa kemudian bermaksud membalik badan korban MAHNIP namun saat itu korban MAHNIP terbangun dan langsung berteriak. Melihat korban MAHNIP berteriak, terdakwa langsung menusukkan pisanya ke leher korban sebanyak 2 kali dan saat tusukan kedua, korban sempat menangkis sehingga mengenai tangannya. Karena korban MAHNIP masih bergerak, terdakwa lalu menusuk dada kiri korban MAHNIP hingga korban MAHNIP meninggal dunia;

7. Bagaimanakah ciri ciri Pisau yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap Terdakwa?

7. Ciri ciri pisau yang Terdakwa gunakan adalah sebilah pisau dengan panjang 25 (dua puluh lima) centimeter dengan bermata besi dengan warna cokelat yang bersarungkan kayu warna cokelat dengan tali terikat warna merah ;

8. Apa alasan Terdakwa sehingga melakukan pembunuhan terhadap Korban MAHNEP ?

8. Alasan Terdakwa karena Terdakwa tersinggung dan sakit hati karena MAHNEP selalu marah marah dan memperlihatkan kemaluan dan pantatnya kepada Terdakwa pada saat Terdakwa mengajaknya bertemu untuk menyelesaikan masalah hutang ;

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan pertanyaan terhadap Terdakwadannya atas kesempatan yang diberikan Penuntut Umum mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

9. Apakah Terdakwa menyesal telah melakukan pembunuhan terhadap MAHNEP ?

9. Terdakwa menyesal telah melakukan pembunuhan terhadap MAHNEP sehingga Terdakwa mencoba menikam leher Terdakwa sendiri ;

10. Apakah Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi ?

10. Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi dan benar semua keterangan yang Terdakwa berikan ;

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada Penasihat Hukum Terdakwa apakah akan mengajukan pertanyaan, atas pertanyaan Hakim Ketua, Penasihat Hukum menyatakan cukup ;

Kemudian Hakim ketua menyatakan bahwa acara selanjutnya adalah Tuntutan, Hakim Ketua menanyakan apakah pada hari ini sudah siap dengan tuntutannya, atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan belum siap dengan tuntutan dan mohon waktu ;

Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 pukul 10.00 WITA dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, dengan acara Tuntutan lalu sidang ditutup;



Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Suci Wulandari, S.H., M.Hum

Kelik Trimargo, S.H., M.H.



**BERITA ACARA SIDANG**

Lanjutan 5

Sidang Pengadilan Negeri Mataram, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Langko No. 68 A Mataram, pada hari Selasa, tanggal 06 September 2022, pukul 10.00 WITA dalam perkara Terdakwa:

R U S D I;

Terdakwa ditahan;  
Terdakwa didampingi penasihat Hukumnya  
Susunan persidangan sama dengan persidangan yang lalu ;  
Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Anggota I, lalu Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas;

Sesuai dengan persidangan yang lalu acara persidangan pada hari ini adalah Tuntutan, Hakim Ketua menanyakan kepada Penuntut Umum apakah sudah siap dengan Tuntutannya ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan belum siap dengan tuntutan dan mohon waktu ;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum menyiapkan tuntutan, Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 pukul 10.00 WITA dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, dengan acara Tuntutan lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Suci Wulandari, S.H., M.Hum

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

**BERITA ACARA SIDANG**

Halaman 16 BA Nomor 436/Pid.B/2022/PN Mtr



Lanjutan 6

Sidang Pengadilan Negeri Mataram, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Lanko No. 68 A Mataram, pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, pukul 10.00 WITA dalam perkara Terdakwa:

R U S D I;

Terdakwa ditahan;

Terdakwa didampingi penasihat Hukumnya

Susunan persidangan sama dengan persidangan yang lalu ;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Anggota I, lalu Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas;

Sesuai dengan persidangan yang lalu acara persidangan pada hari ini adalah Tuntutan, Hakim Ketua menanyakan kepada Penuntut Umum apakah sudah siap dengan Tuntutannya ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan sudah siap dan kemudian membacakan tuntutan sebagai berikut : \_\_\_\_\_



Selanjutnya atas tuntutan tersebut, Hakim memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk menyusun pledoinya dan Penasihat Hukum Terdakwa meminta waktu ;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa menyiapkan Pledoi, Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 pukul 10.00 WITA dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, dengan acara Pledoi lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Suci Wulandari, S.H., M.Hum

Kelik Trimargo, S.H., M.H.



**BERITA ACARA SIDANG**

Lanjutan 7

Sidang Pengadilan Negeri Mataram, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Langko No. 68 A Mataram, pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, pukul 10.00 WITA dalam perkara Terdakwa:

R U S D I;

Terdakwa ditahan;  
Terdakwa didampingi penasihat Hukumnya  
Susunan persidangan sama dengan persidangan yang lalu ;  
Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Anggota I, lalu Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas;

Sesuai dengan persidangan yang lalu acara persidangan pada hari ini adalah Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, Hakim Ketua menanyakan kepada Penasihat Hukum Terdakwa apakah sudah siap dengan Pledoinya ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah siap dan kemudian membacakan Pledoi sebagai berikut :-----



Selanjutnya atas pledoi tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pemohonannya ;

Setelah tidak ada hal hal lain, maka Hakim Ketua kemudian melanjutkan persidangan dengan acara putusan ;

Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 pukul 10.00 WITA dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, dengan acara Pemeriksaan Putusan lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Suci Wulandari, S.H., M.Hum

Kelik Trimargo, S.H., M.H.



**BERITA ACARA SIDANG**

Lanjutan 8

Sidang Pengadilan Negeri Mataram, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Langko No. 68 A Mataram, pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022, pukul 10.00 WITA dalam perkara Terdakwa:

**R U S D I;**

Terdakwa ditahan;  
Terdakwa didampingi penasihat Hukumnya  
Susunan persidangan sama dengan persidangan yang lalu ;  
Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Anggota I, lalu Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;  
Sesuai dengan persidangan yang telah lalu acara persidangan untuk hari ini adalah Putusan :

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu, acara sidang hari ini pembacaan putusan. Selanjutnya Hakim Ketua mengucapkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **RUSDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" sebagai mana dakwaan alternati kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau panjang sekitar 30 cm yang bersarung kan kayu warna coklat ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Kemudian, Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut.

- a. Segera menerima atau menolak putusan;
- b. Mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. Minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- d. Mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Setelah itu, sidang ditutup.



Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Suci Wulandari, S.H., M.H.

Kelik Trimargo, S.H., M.H.